



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tlk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT;**  
Tempat Lahir : Banjar Guntung;  
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / Tahun 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tongah Desa Banjar Guntung  
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten  
Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li.
  - 1 (satu) Unit Keong.
  - 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air.
  - 1 (satu) batang Slang spiral warna biru.
  - 2 (dua) buah karpet warna hitam.
  - 3 (tiga) batang paralon warna putih.
  - 1 (satu) buah dulang warna hitam.
  - 1 (satu) buah ember yang berisikan Air dan Pasir kalam.

**Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara a.n. ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD;**

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan yang sering-seringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT bersama-sama dengan saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN, saksi ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN, dan saksi ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Daerah Sungai Bawang Jake Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, ***secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara***”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal padahari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Terdakwa memulai aktifitasnya melakukan penambangan emas tanpa izin di Daerah Sungai Bawang Desa Jake dengan menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh saksi ERIZALPUNDRI Als ERI Bin MAHMUD. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 tersebut Terdakwa bersama-samadengan saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN dan saksi ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN masih melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara yaitu mesin dompeng dihidupkan, kemudian pipa paralon disambungkan dengan selang spiral beserta kayu dan dimasukkan hingga ke dasar sungai. Selanjutnya dari pipa paralon tersebut akan mengeluarkan air dan tanah beserta pasir kalam yang mengandung emas. Air beserta tanah yang mengandung emas tersebut kemudian ditampung dengan karpet merah yang telah disediakan untuk dilakukan penyaringan dan setelah mendapati butiran-butiran emas lalu dimasukkan ke dalam ember untuk diaduk dengan air raksa dan rinso hingga mendapati butiran emas yang sudah terpisah dengan tanah. Adapun tugas saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN dalam kegiatan penambangan tanpa izin ini adalah sama dengan tugas yang dilakukan oleh saksi ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN yaitu membantu Terdakwa dengan cara menutupi hamburan batu yang telah disedot oleh mesin untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan diatas karpet yang telah disediakan diatas mesin dompeng, dan setelah itu Terdakwa yang menyelesaikan pekerjaan penyaringan butiran-butiran pasir yang mengandung emas tersebut.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi SOLEHAN GEA Als SOLEHAN Bin ZARO GEA dan saksi RIO REZEKY Als RIO Bin EDISON yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Kuantan Tengah mendapati informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Sungai Bawang ada masyarakat yang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah tersebut. Mendapati informasi tersebut saksi SOLEHAN GEA Als SOLEHAN Bin ZARO GEA dan saksi RIO REZEKY Als RIO Bin EDISON langsung melakukan penyelidikan dan setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT bersama-sama dengan saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN, saksi ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Diesel merk Tianli, 1 (satu) unit Keong, 2 (dua) lembar karpet, 3 (tiga) buah paralon warna putih, 1 (satu) buah selang spiral, dan 1 (satu) buah dulang warna hitam. Selanjutnya saksi SOLEHAN GEA Als SOLEHAN Bin ZARO GEA dan saksi RIO REZEKY Als RIO Bin EDISON menanyakan perihal izin dari penambangan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin usaha penambangan yang dimaksud dan setelah itu ditanyakan pula mengenai kepemilikan dari alat-alat penambangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan adalah milik saksi ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi SOLEHAN GEA Als SOLEHAN Bin ZARO GEA dan saksi RIO REZEKY Als RIO Bin EDISON langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD bertempat dirumahnya. Atas hal tersebut Terdakwa ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT bersama-sama dengan saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN, saksi ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN, dan saksi ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil aktifitas penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT bersama-sama dengan saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN, saksi ANDELA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN, dan saksi ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD telah memperoleh hasil berupa pentolan emas dengan nilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana hasil tersebut dibagi tiga dengan rincian yaitu 20% dikeluarkan untuk mesin dompeng, 40% dikeluarkan untuk saksi ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD selaku pemilik alat-alat, dan 40% sisanya dibagi antara Terdakwa ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT bersama-sama dengan saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN, saksi ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN.

- Bahwa Terdakwa ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT bersama-sama dengan saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN, saksi ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN, dan saksi ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT bersama-sama dengan saksi PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN, saksi ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN, dan saksi ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SOLEHAN GEA Als SOLEHAN Bin ZARO GEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Rio yang merupakan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB;
  - Bahwa terdakwa di tangkap bersama dengan saksi andela, saksi Putra dan saksi erizal;
  - Bahwa dari keterangan ketiga orang tersebut yang memiliki peralatan untuk melakukan aktifitas Penambangan tersebut adalah saksi ERIZAL PUNDRI Alias ERI;
  - Bahwa terdakwa Bersama dengan teman-teman terdakwa tidak memiliki izin;
  - Bahwa terdakwa sudah bekerja kurang lebih 1 bulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh hasil 2 sampai 3 gram yang nilainya kurang lebih 2 jutaan;
- Bahwa untuk hasil pembagian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi erizon mengakui ia sebagai pemilikan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. RIO REZEKY Als RIO Bin EDISON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rio yang merupakan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa terdakwa di tangkap bersama dengan saksi andela, saksi Putra dan saksi erizal;
- Bahwa dari keterangan ketiga orang tersebut yang memiliki peralatan untuk melakukan aktifitas Penambangan tersebut adalah saksi ERIZAL PUNDRI Alias ERI;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan teman-teman terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa terdakwa memperoleh hasil 2 sampai 3 gram yang nilainya kurang lebih 2 jutaan;
- Bahwa untuk hasil pembagian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi erizon mengakui ia sebagai pemilikan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**3. PUTRA RAHMADIANTO Als PUTRA Bin MARWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa saksi melakukan peti atau penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang beraktifitas membersihkan dompeng;
- Bahwa saksi andela sedang kerja menambang emas dan memegang peralon kidalam sungai sedalam 2 meter;
- Bahwa saksi Andela dan saksi mulai bekerja hari minggu dan baru satu hari sedangkan terdakwa bekerja baru 1 hari yakni baru mulai hari minggu;
- Bahwa alat tersebut milik saksi erizal;
- Bahwa 40% untuk pekerja sementara 60% untuk yang punya alat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANDELA PRASETIO Als ANDELA Bin ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa saksi melakukan peti atau penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang beraktifitas membersihkan dompeng;
- Bahwa saksi sedang kerja menambang emas dan memegang peralon kidalam sungai sedalam 2 meter;
- Bahwa saksi dan saksi putra mulai bekerja hari minggu dan baru satu hari sedangkan terdakwa bekerja baru 1 hari yakni baru mulai hari minggu;
- Bahwa alat tersebut milik saksi erizal;
- Bahwa 40% untuk pekerja sementara 60% untuk yang punya alat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. **ERIZAL PUNDRI Als ERI Bin MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2019 pukul 01.00 dini hari;
- Bahwa saksi ditangkap atas pengembangan para saksi lainnya terhadap penambangan emas illegal;
- Bahwa saksi membeli alat tersebut dari daerah F3;
- Bahwa pekerja mulai bekerja hari kamis;
- Bahwa baru dapat 2 gram atau sekitar Rp. 1.200.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa 40% untuk pekerja dan 60% untuk yang punya alat;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin terkait penambangan emas tersebut;
- Bahwa di beli untuk menambang emas;
- Bahwa saksi mengetahui untuk penambangan harus memiliki izin tersebut;
- Bahwa sudah 3 hari yang di mulai pada hari kamis dan dilakukan penangkapan pada hari minggu;
- Bahwa sistem pembagian tersebut dengan cara bagi hasil;
- Bahwa pembahagian hasil tersebut belum dilakukan karena belum sempat;
- Bahwa para saksi yang datang kepada efrizal untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FADLI, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebelum Ahli memberikan keterangan dihadapan Pemeriksa Ahli bersedia bersumpah dalam memberikan keterangan sesuai dengan agama yang dianut Ahli.
- Bahwa Ahli Menerangkan bahwa peralatan yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada ahli berupa 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li, 1 (satu) Unit Keong, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air, 1 (satu) batang Slang spiral warna biru, 2 (dua) buah karpet warna hitam, 3 (tiga) batang paralon warna putih, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) buah ember yang berisikan Air dan Pasir kalam Peralatan Khusus untuk melakukan aktifitas penambangan emas dan izin yang harus dimiliki oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah Izin Usaha Penambangan (IUP) atau Surat izin Penambangan Rakyat (IPR).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa alasan Ahli mengatakan bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah peralatan untuk melakukan penambangan emas dikarenakan adanya karpet yang digunakan untuk penyaringan butir-butiran logam, emas dan perak.
- Bahwa Ahli Menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa ERIZAL PUNDRI Alias ERI, Terdakwa PUTRA RAHMADIANTO Alias PUTRA, Terdakwa ARMAN dan Terdakwa ANDELA PRASETIO Alias ANDELA telah melanggar Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Daerah Sungai Bawang Jake Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa terdakwa melakukan peti atau penambangan emas tanpa izin bersama dengan saksi Andela, saksi Putra dan saksi Erizal;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang beraktifitas membersihkan dompeng;
- Bahwa Terdakwa sedang kerja menambang emas dan memegang peralon kidalam sungai sedalam 2 meter;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andela dan saksi putra mulai bekerja hari minggu dan baru satu hari sedangkan terdakwa bekerja baru 1 hari yakni baru mulai hari minggu;
- Bahwa alat tersebut milik saksi erizal;
- Bahwa hasil penambangan tersebut 40% untuk pekerja sementara 60% untuk yang punya alat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li.
- 1 (satu) Unit Keong.
- 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air.
- 1 (satu) batang Slang spiral warna biru.
- 2 (dua) buah karpet warna hitam.
- 3 (tiga) batang paralon warna putih.
- 1 (satu) buah dulang warna hitam.
- 1 (satu) buah ember yang berisikan Air dan Pasir kalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Daerah Sungai Bawang Jake Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa terdakwa melakukan peti atau penambangan emas tanpa izin bersama dengan saksi Andela, saksi Putra dan saksi Erizal;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang beraktifitas membersihkan dompeng;
- Bahwa Terdakwa sedang kerja menambang emas dan memegang peralon kidalam sungai sedalam 2 meter;
- Bahwa saksi Andela dan saksi putra mulai bekerja hari minggu dan baru satu hari sedangkan terdakwa bekerja baru 1 hari yakni baru mulai hari minggu;
- Bahwa alat tersebut milik saksi erizal;
- Bahwa hasil penambangan tersebut 40% untuk pekerja sementara 60% untuk yang punya alat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);**
3. **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, merupakan kata lain dari “barang siapa,” yang merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana umum. Dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Arman Als Arman Bin Ahmat adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Arman Als Arman Bin Ahmat yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat ( 2 ) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan;
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- A. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- B. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;
- C. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- D. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- E. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- F. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- G. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- H. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut ondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Daerah Sungai Bawang Jake Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan peti atau penambangan emas tanpa izin bersama dengan saksi Andela, saksi Putra dan saksi Erizal;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa sedang beraktifitas membersihkan dompeng dan Terdakwa sedang kerja menambang emas dan memegang peralon kidalam sungai sedalam 2 meter, dimana saksi Andela dan saksi putra mulai bekerja hari minggu dan baru satu hari sedangkan terdakwa bekerja baru 1 hari yakni baru mulai hari minggu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah milik saksi erizal;

Menimbang, bahwa hasil penambangan tersebut 40% untuk pekerja sementara 60% untuk yang punya alat dimana terdakwa mengetahui untuk penambangan harus memiliki izin tersebut akan tetapi pembagian hasil tersebut belum dilakukan karena belum sempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat-alat sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatas untuk memperoleh butiran-butiran emas, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam bentuk kegiatan penambangan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan tersebut baik ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang berupa ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin**





**Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” telah dipenuhi;**

**Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana setelah mendapatkan hasil pertimbangan tersebut selanjutnya dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk pemilik alat pertambangan sebagai bentuk upah karena telah mencarikan emas/penambangan, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li.
- 1 (satu) Unit Keong.
- 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air.
- 1 (satu) batang Slang spiral warna biru.
- 2 (dua) buah karpet warna hitam.
- 3 (tiga) batang paralon warna putih.
- 1 (satu) buah dulang warna hitam.
- 1 (satu) buah ember yang berisikan Air dan Pasir kalam.

yang berdasarkan persidangan diketahui masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara An. Erizal Pundri Als Eri Bin Mahmud, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Erizal Pundri Als Eri Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Als ARMAN Bin AHMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR), DAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li.
  - 1 (satu) Unit Keong.
  - 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air.
  - 1 (satu) batang Slang spiral warna biru.
  - 2 (dua) buah karpet warna hitam.
  - 3 (tiga) batang paralon warna putih.
  - 1 (satu) buah dulang warna hitam.
  - 1 (satu) buah ember yang berisikan Air dan Pasir kalam.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Erizal Pundri Als Eri Bin Mahmud;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H.,M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **TEGUH PRAYOGI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera,

**HASAN BASRI, S.H.,M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)